



**PUTUSAN**

**Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Bgr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat kumulasi dengan Hak Asuh anak dan nafkah anak antara:

**PENGGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, Provinsi XXXX, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Iwan Sumiarsa, S.H, M.H, Nazwar Samsu, S.H., Davi Aulia Indra Giffari, S.H, Nurdin Iraj Nugraha S.Sy, Irma Purnama Giri, S.H, Abdul rahmana Rasyid, S.H, Putra Ary Widjaya, S.H Kesemuanya Advokat & Konsutan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Keadilan rakyat (LBH\_KR) yang berdomisili Hukum dan atau yang beralamat di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan Nomor : 32/1/76/Pdt.G/2024/PA.Bgr tertanggal 16 Januari 2024, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, Provinsi XXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 17 halaman Put No.76/Pdt.G/2024/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 16 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Bgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada Sabtu 10 Oktober 2015 dan di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Buku Nikah Nomor: XXX/102/X/2015;
2. Bahwa selama menjalani Ikatan tali pernikahan Penggugat dan Tergugat terakhir berdomisili di Jl. Panorama Blok A No.59, RT.005/RW.005 Kel. Sindangbarang, Kec. Kota Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;
3. Bahwa selama menjalani ikatan tali pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba`da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang Anak yang Bernama **XXXX**, lahir di Bogor, pada 15 Mei 2017, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 327- LU-29052017 0010;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, sampai kira-kira Juli 2021 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat tersinggung dan tempramental sehingga Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama di Jl. Panorama 7 Blok A No.59, RT.005/RW.005 Kel. Sindangbarang, Kec. Kota Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dan tinggal dikediaman orang tua Tergugat di Perumahan Pasir Kemiri Blok A No. 16, Kel. Cigugur Girang, Kec. Parongpong, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat;
5. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut terhitung sejak Juli 2021 dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri sebagaimana mestinya;

Halaman 2 dari 17 halaman Put No.76/Pdt.G/2024/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat dan orang tua Penggugat pernah mendatangi Tergugat pada saat Ibu dari Tergugat meninggal dunia dan mengajak Tergugat untuk Kembali hidup bersama-sama, namun Tergugat menolaknya;
7. Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak menafkahi lahir batin Penggugat sebagaimana mestinya, hanya memberikan biaya untuk anak Penggugat masuk sekolah pada tahun 2021;
8. Bahwa Tergugat tidak menjalankan kewajibannya terhadap Penggugat yang harus menyayangi dan menjaga Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI);
9. Bahwa Mu'awiyah Al Qusyairi menyampaikan:

عن موطأ القشيري (( أن نبي صلى الله عليه وسلم سئل رجل: ما حق المرأة على الزوج قال: طعنها لا طعنته وكسوتها لا كسوته ولا ضربها ولا وجهها ))

Artinya: Dari Mu'awiyah Al Qusyairi (( sesungguhnya ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW: Apa hak perempuan yang menjadi kewajiban laki-laki? Nabi Menjawab: beri dia makan jika kamu makan, beri dia pakaian jika kamu berpakaian, jangan memukul wajahnya, jangan menjelekannya dan jangan tidak bertegur sapa kecuali didalam rumah)) (Vide Kitab Al Fiqhulislami Waadillatuhu, Juz 7, halaman 328 yang dicetak oleh percetakan Dar Al Fikr);

10. Bahwa Dr. Wahbah Az Zuhaili dalam Kitab Al Fiqhulislami Waadillatuhu menjelaskan bahwa nafkah merupakan hak bagi istri yang merupakan kewajiban bagi suami untuk memberikannya (Vide Kitab Al Fiqhulislami Waadillatuhu, Juz 7, halaman 327 yang dicetak oleh percetakan Dar Al Fikr);
11. Bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut dapat menjadi alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI):

*"Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut – turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya";*

Halaman 3 dari 17 halaman Put No.76/Pdt.G/2024/PA.Bgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pertengkaran terus menerus yang tidak dapat lagi dipersatukan dapat menjadi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam:

*“Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;*

13. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi hidup rukun dan hidup bersama-sama sehingga lebih baik **diputus karena perceraian** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Pasal 19 huruf b PP No 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI);

14. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi lebih dari 6 (enam) bulan sudah menjadi alasan yang cukup untuk mengajukan Cerai Gugat sebagaimana dimaksud dalam SEMA No. 1 Tahun 2022 yang berbunyi:

*“perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”;*

15. Bahwa frasa yang digunakan dalam SEMA No. 1 Tahun 2022 dengan menggunakan frasa “atau” sehingga harus dimaknai pilihan;

16. Bahwa dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni Rasulullah SAW menjelaskan: لا ضرر ولا ضرار (jangan memudaratkan diri sendiri dan memudaratkan orang lain) (Vide Al Imam Jalaludin Abdurrohman Al Suyuti dalam kitab Asbah Wa Annadzoir, halaman 83, yang dicetak oleh percetakan Dar Al Kutub Al Ilmiah);

Halaman 4 dari 17 halaman Put No.76/Pdt.G/2024/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa dalam kaidah ushul fiqih dijelaskan **لضرر يل** (kemadaratan harus dihentikan). Dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jika dipertahankan akan menimbulkan kemadaratan karena masing-masing sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya, sehingga lebih baik diputus karena perceraian (Vide Al Imam Jalaludin Abdurrohman Al Suyuti dalam kitab Asbah Wa Annadzoir, halaman 83, yang dicetak oleh percetakan Dar Al Kutub Al Ilmiyah);
18. Bahwa dalam kaidah ushul fiqih dijelaskan **لظلم** **دعوى** **لصالح** **على** **لصالح** (upaya untuk mencegah kerusakan/keburukan didahulukan daripada upaya untuk mendapatkan kemaslahatan/kebaikan);
19. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah lahir anak yang Bernama **XXXX** yang berusia 6 (*enam*) Tahun;
20. Bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) anak yang belum berusia 12 tahun hak asuh anak jatuh pada ibunya (Penggugat) yang berbunyi:
- “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun merupakan hak ibunya. Saat anak tersebut berusia 12 tahun, maka sang anak akan memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuhnya”;*
21. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai Pemegang Hak Hadhanah (*pemeliharaan*) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
22. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;
23. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas maka cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo* untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 5 dari 17 halaman Put No.76/Pdt.G/2024/PA.Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan dalil-dalil di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Bogor C.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amar putusannya adalah :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
3. Menetapkan Hak Asuh anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXX**, Bogor, 15 Mei 2017, Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 327 – LU – 29052017 – 0010,
4. Menetapkan anak yang bernama **XXXX**, laki-laki, umur 6 (*enam*) tahun, Tempat Tanggal lahir tanggal Bogor, 15 Mei 2017 berada di bawah Pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp 3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
6. Membebaskan biaya Perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDER

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Bogor C.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo* berpandangan lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap

Halaman 6 dari 17 halaman Put No.76/Pdt.G/2024/PA.Bgr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 32710446018XXX tertanggal 17 Januari 2018, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/102/X/2015 tertanggal 10 Oktober 2015, bukti surat tersebut telah telah bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor dengan Nomor: 3271-LU-29052017-XXXX tertanggal 30 Mei 2017, bukti surat tersebut telah telah bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti P.3);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2015 karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;

Halaman 7 dari 17 halaman Put No.76/Pdt.G/2024/PA.Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, Bahwa selama dalam perkawinan telah dikaruniai seorang anak bernama XXXX lahir di Bogor 15 Mei 2017;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tersinggung dan temperamental sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat; di Perumahan Pasir Kemiri Blok A No.16 Kelurahan Cigugur Girang, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung dan Tergugat meninggalkan Penggugat sudah sekitar 2 tahun lamanya dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri sebagaimana mestinya;
- Bahwa sejak Juli 2021 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada usaha untuk rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sampai saat ini diurus dan dirawat oleh Penggugat dengan baik karena Penggugat orangnya amanah sehingga wajar jika anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

2. **Saksi 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, dipersidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2015 karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

Halaman 8 dari 17 halaman Put No.76/Pdt.G/2024/PA.Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX;
  - Bahwa selama dalam perkawinan telah dikaruniai seorang anak bernama XXXX lahir di Bogor 15 Mei 2017;
  - Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tersinggung dan temperamental sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat, di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dan Tergugat meninggalkan Penggugat sudah sekitar 2 tahun lamanya dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri sebagaimana mestinya;
  - Bahwa sejak Juli 2021 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada usaha untuk rukun kembali;
  - Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sampai saat ini diurus dan dirawat dengan baik oleh Penggugat karena Penggugat orangnya amanah sehingga wajar jika anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 9 dari 17 halaman Put No.76/Pdt.G/2024/PA.Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara pihak yang beragama Islam dan pernikahannya dilaksanakan secara hukum Islam serta Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bogor, sebagaimana bukti P.1, berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bogor berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan serta memberikan keputusannya”;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan perkara ini adalah gugatan Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak Agustus 2021 disebabkan karena Tergugat gampang tersinggung dan Tergugat

*Halaman 10 dari 17 halaman Put No.76/Pdt.G/2024/PA.Bgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temperamental tinggi, sehingga dengan keadaan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan hukum, dan disamping itu karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, tersebut, Penggugat selain mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3 dan juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan Penggugat berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bogor, dengan demikian Pengadilan Agama Bogor berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah yang pernikahannya dilaksanakan tanggal 10 Oktober 2015, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan *persona standi in iudicio* dan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa akta autentik, isi bukti meneangkana bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXX yang lahir pada 15 Mei 2017, anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat karena masih dibawah umur serta dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan telah dewasa dan bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat,

Halaman 11 dari 17 halaman Put No.76/Pdt.G/2024/PA.Bgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus sejak sekitar Juli 2021 yang disebabkan .karena Tergugat gampang tersinggung dan Tergugat temperamental tinggi, sehingga dengan keadaan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sekitar Juli 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka (3e) *HIR* dan Pasal 147 *HIR* serta Pasal 171 *HIR*, sehingga saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan para saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar Juli 2021 yang disebabkan karena Tergugat gampang tersinggung dan Tergugat temperamental tinggi, sehingga dengan keadaan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Juli 2021 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), setidaknya terdapat 2 (dua) kriteria, yaitu pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat, dan perselisihan dan pertengkaran itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara damai;

Halaman 12 dari 17 halaman Put No.76/Pdt.G/2024/PA.Bgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama, perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat artinya Penggugat dan Tergugat telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi, dengan berdasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus disebabkan karena Tergugat gampang tersinggung dan Tergugat temperamental tinggi, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami isteri (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami istri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar Juli 2021. dan sejak saat itu sampai sekarang, suami istri tersebut sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya sebagai suami istri. Dengan demikian, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan

Halaman 13 dari 17 halaman Put No.76/Pdt.G/2024/PA.Bgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis Hakim sependapat dengan 2 (dua) kaedah fikih yang artinya “*Madharat* harus dihindarkan sedapat mungkin, dan menghindari *mafsadat* (kerusakan) lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan telah cukup alasan bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah sejalan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Hadits Rasulullah SAW.

### لا ضرر ولا ضرار

“Tidak boleh berbuat *madharat* dan menimbulkan *madharat*”.

2. Dalil fikih yang tercantum dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام  
العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي  
التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر  
وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadaratan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan dan

Halaman 14 dari 17 halaman Put No.76/Pdt.G/2024/PA.Bgr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang masih dibawah umur dipelihara oleh ibunya, maka berdasarkan petitum Penggugat pada poin 3 dan 4 dimana Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXX dipelihara oleh Penggugat, oleh karena anak tersebut saat ini masih dibawah umur dan tinggal bersama Penggugat, maka Majelis Hakim Menetapkan bahwa anak yang bernama XXXX yang lahir di Bogor 15 Mei 2017 berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat pada poin 5 dimana Penggugat menuntut nafkah anak, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, sehingga Penggugat menyatakan mencabut tuntutan tersebut, oleh karena tuntutan nafkah anak tersebut dicabut sehingga Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun

Halaman 15 dari 17 halaman Put No.76/Pdt.G/2024/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak yang bernama **XXXX**, laki-laki, umur 6 (enam) tahun, yang lahir di Bogor, 15 Mei 2017 berada di bawah Pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sangidin, S.H., M.H. dan H. Muammar, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Agus Yuspiain, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 16 dari 17 halaman Put No.76/Pdt.G/2024/PA.Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Sangidin, S.H., M.H.**

**H. Muammar, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Agus Yuspiain, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	78.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 208.000,00

(dua ratus delapan ribu rupiah);